

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan studi kasus dan analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam memutuskan pidana terhadap polisi terkait penembakan yang mengakibatkan kematian tersangka tindak pidana adalah dengan pertimbangan yuridis dan *non-yuridis* yang termasuk di dalamnya hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan subsidair yang melanggar Pasal 354 KUHP dengan sengaja melukai berat orang lain karena penganiayaan berat. Alat bukti yang digunakan dalam pertimbangan hakim adalah berdasarkan keterangan satu orang saksi dan mengaitkannya dengan petunjuk yang didapatkan hakim dari keterangan saksi dan alat bukti yang lain. Namun, dikarenakan hanya fokus pada keterangan satu saksi dan hanya menyimpulkan beberapa fakta yang bersesuaian dengan kesaksian satu orang saksi tersebut, maka fakta-fakta lainnya yang sebenarnya juga berperan penting menjadi kurang tergali.
2. Dasar pertimbangan hakim tingkat banding dalam menjatuhkan putusan kepada polisi yang melakukan penembakan terhadap DPO kasus judi dan

mengakibatkan kematian juga dengan pertimbangan yuridis dan *non-yuridis*, termasuk di dalamnya hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Alat bukti yang digunakan adalah berdasarkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi di lokasi kejadian, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa yang bersesuaian di pengadilan sehingga hakim dapat mendapatkan petunjuk dari hal tersebut. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan lebih-lebih subsidair lagi yang melanggar Pasal 359 KUHP yaitu karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati. Berdasarkan fakta-fakta yang telah didapatkan oleh hakim di persidangan, maka hakim menyimpulkan bahwa memang benar terjadi peristiwa penembakan tersebut, namun dikarenakan tidak ada bukti konkrit dan jelas yang menunjukkan bahwa terdakwa sengaja melakukan penembakan terhadap korban, maka hakim memutuskan jika kejadian tersebut terjadi karena kurang hati-hatian/kelalaian.

3. Pendapat dan pandangan majelis hakim pada tingkat pertama dan banding itu berbeda sehingga menyebabkan terjadinya disparitas/perbedaan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa suatu tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jabarkan terhadap analisis penyelesaian kasus yang diteliti, berikut saran yang dapat penulis berikan:

1. Hendaklah hakim dalam pertimbangannya saat memutuskan perkara tidak hanya fokus pada alat bukti dari keterangan satu orang saksi saja, tetapi

juga tetap mempertimbangkan pembelaan dari terdakwa dan dari keterangan alat bukti lainnya.

2. Posisi hakim sangatlah penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, *ratio decidendi* atau *legal reasoning* tidak dapat dipisahkan dari hakim dalam membuat keputusan. Penalaran hukum yang *valid* inilah yang akan menghantarkan hakim pada kesimpulan dari setiap unsur-unsur yang harus dibuktikan di sidang pengadilan. Selain itu, hakim memang hendaklah juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Dengan begitu, majelis hakim dapat menetapkan hukuman yang sesuai yaitu dengan minimal dua alat bukti yang sah dan dengan keyakinan hakim putusan tersebut tepat bagi terdakwa.
3. Disparitas dalam putusan hakim merupakan hal yang biasa karena putusan dijatuhkan setelah melalui pertimbangan-pertimbangan hakim. Namun, alangkah lebih baiknya jika disparitas ini diminimalisir sebisa mungkin. Hal ini dikarenakan putusan hakim baik itu putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas akan mempengaruhi nasib seseorang. Selain korban, terdakwa juga berhak untuk mendapatkan keadilan dan kemanfaatan hukum meskipun fakta bahwa dia melakukan tindak pidana tidak bisa diabaikan.